

Matriks Perubahan Anggaran Dasar PT SOLUSI BANGUN INDONESIA

Pasal Awal	Anggaran Dasar Sebelum Perubahan	Pasal Setelah Perubahan	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
	NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1		NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1
Pasal 1 Ayat 1	Perseroan Terbatas ini berusaha dengan memakai nama PT SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor di Jakarta Selatan.	Pasal 1 Ayat 1	1. Tidak berubah.
Pasal 1 Ayat 2	Perseroan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.	Pasal 1 Ayat 2	2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dengan ketentuan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris untuk pembukaan kantor cabang atau kantor perwakilan di luar wilayah Republik Indonesia.
	JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN PASAL 2		JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN PASAL 2
	Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, sebagaimana tertuang dalam akta pendirian tertanggal 15 (lima belas) Juni 1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu) Nomor 53 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri		Tidak berubah.

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk

Talavera Suite 15th Floor, Talavera Office Park, Jl. TB Simatupang No.22-26, Jakarta - 12430

Telp. +62 (21) 2986 1000 - Fax. +62 (21) 2986 3333 - 0800 10 88888 - www.solusibangunindonesia.com



	Kehakiman pada tanggal 23 (dua puluh tiga) September 1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu) Nomor J.A.5/149/7.		
	MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PASAL 3		MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PASAL 3
	1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang industri (industri pengolahan: konstruksi; penunjang usaha lainnya), perdagangan (perdagangan besar; aktivitas profesional, ilmiah dan teknis), pertambangan (pertambangan dan penggalian), transportasi (pengangkutan dan pergudangan), serta pengolahan limbah berbahaya (pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, aktivitas remediasi).	Pasal 3 Ayat 1	Tidak berubah.
	2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam ayat 1 pasal 3 di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha utama sebagai berikut: a. Menjalankan usaha dalam bidang konstruksi (termasuk pengangkutan dan pergudangan): <ul style="list-style-type: none"> - Konstruksi gedung industri; - Konstruksi gedung lainnya; - Angkutan motor untuk barang khusus; - Angkutan laut dalam negeri tramper untuk barang; - Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus; 	Pasal 3 Ayat 2	Tidak berubah.

	<ul style="list-style-type: none"> - Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang; - Angkutan laut luar negeri liner untuk barang; - Angkutan laut luar negeri tramper untuk barang; - Angkutan laut luar negeri untuk barang khusus; - Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus; - Pergudangan dan penyimpanan; - Penanganan kargo (bongkar muat barang); - Aktivitas pelayanan kepelabuhan laut. <p>b. Menjalankan usaha dalam bidang penunjang usaha lainnya yaitu aktivitas pengepakan.</p> <p>c. Menjalankan usaha dalam bidang industri pengolahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton; - Industri bata, mortar, semen, dan sejenisnya yang tahan api; - Industri barang tahan api dari tanah liat/keramik lainnya; - Industri batu bata dari tanah liat/keramik; - Industri semen; - Industri barang dari semen dan kapur untuk konstruksi; - Industri mortar atau beton siap pakai; 		
--	---	--	--

	<p>d. Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan dan penggalian;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggalian batu hias dan batu bangunan; - Penggalian batu kapur/gamping; - Penggalian krikil (sirtu); - Penggalian pasir; - Penggalian tanah dan tanah liat; - Penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya; - Penggalian kuarsa/pasir kuarsa. <p>e. Menjalankan usaha dalam bidang pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah (termasuk aktifitas profesional, ilmiah dan teknis):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktivitas penunjang pengelolaan air; - Pengumpulan air limbah tidak berbahaya; - Pengumpulan air limbah berbahaya; - Pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya; - Pengelolaan dan pembuangan air limbah berbahaya; - Pengumpulan sampah tidak berbahaya; - Pengumpulan sampah berbahaya; - Pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya; - Pengelolaan dan pembuangan sampah berbahaya; 		
--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Aktivitas remediasi dan pengelolaan sampah lainnya; - Jasa pengujian laboratorium; - Analisis dan uji teknis lainnya; - Penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa; - Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya. <p>f. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; - Perdagangan besar genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca; - Perdagangan besar semen, kapur, pasir dan batu; - Perdagangan besar berbagai macam material bangunan; - Perdagangan besar bahan konstruksi lainnya; <p>g. Menjalankan usaha dalam bidang aktifitas</p>		
	<p>3. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:</p>	<p>Pasal 3 Ayat 3</p>	<p>Tidak berubah.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pengecekan awal limbah B3, limbah bukan B3 dan sampah sebelum dilakukan pengelolaan. b. Melakukan pemilahan, pengemasan dan pengolahan limbah B3, limbah bukan B3 dan sampah yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. c. Melakukan pemuatan limbah B3, limbah bukan B3 dan sampah sesuai dengan hasil penelaahan sehingga siap diangkut ke tempat pengelolaan secara aman sesuai dengan prosedur keselamatan. d. Melakukan pengecekan ulang pada saat bahan limbah diterima di lokasi pengelolaan untuk selanjutnya dilakukan proses pengumpulan limbah B3, limbah bukan B3 dan sampah di lokasi pengelolaan. e. Melakukan penyiapan awal yang diperlukan untuk limbah B3, limbah bukan B3 dan sampah bisa dimanfaatkan; f. Melakukan pemanfaatan dan/atau pengolahan limbah B3, limbah bukan B3 dan sampah di fasilitas pabrik pembuatan semen; g. Melakukan pengecekan awal terhadap ijin dan kondisi fisik kendaraan pengangkut; h. Membuat pelaporan secara berkala terhadap bahan limbah B3, limbah bukan B3 dan sampah yang 		
--	---	--	--

	<p>diterima dan dimanfaatkan untuk dikirimkan ke instansi terkait;</p> <p>i. Melakukan kegiatan konsultasi pengelolaan limbah B3, limbah bukan B3 dan sampah, pengukuran dan uji analisa, sebagai bagian dari kegiatan penelitian;</p> <p>j. Memberikan jasa konsultasi manajemen kepada perusahaan afiliasi dari Perseroan sebagai kegiatan penunjang dari kegiatan usaha dari perusahaan afiliasi Perseroan tersebut.</p>		
	MODAL PASAL 4		MODAL PASAL 4
Pasal 4 Ayat 1	1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp15.325.800.000.000,00 (lima belas triliun tiga ratus dua puluh lima miliar delapan ratus juta Rupiah), terbagi atas 30.651.600.000 (tiga puluh miliar enam ratus lima puluh satu juta enam ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp500,00 (lima ratus Rupiah).	Pasal 4 Ayat 1	Tidak berubah.
Pasal 4 Ayat 2	2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 29,43% (dua puluh sembilan koma empat tiga persen) atau sejumlah 9.019.381.973 (sembilan miliar sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp4.509.690.986.500,00 empat triliun lima ratus sembilan miliar enam ratus sembilan puluh juta	Pasal 4 Ayat 2	Tidak berubah.

	sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus Rupiah) oleh para pemegang saham Perseroan.		
Pasal 4 Ayat 3	<p>3. Penyetoran 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan tersebut adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sejumlah Rp574.717.500.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat miliar tujuh ratus tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunai, sebagaimana ternyata dalam akta tanggal 26 (dua puluh enam) Maret 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Nomor 90, yang dibuat di hadapan Nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 29 (dua puluh sembilan) April 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) Nomor: C2-3189.HT.01.04.TH.97 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Pusat, tertanggal 1 (satu) Juli 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) Nomor: 926/BH.09.05/III/97; dan - sejumlah Rp3.256.732.500.000,00 (tiga triliun dua ratus lima puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) merupakan tambahan setoran yang berasal dari 	Pasal 4 Ayat 3	Tidak berubah.

	<p>kompensasi tagihan para kreditur dan HOLCIM PARTICIPATIONS (MAURITUS) LIMITED tersebut sebagai setoran atas saham sebagaimana ternyata dalam akta tertanggal 11 (sebelas) Desember 2001 (dua ribu satu) Nomor 36, yang dibuat di hadapan Nyonya Doktoranda Raden Roro HARIYANTI POERBIANTARI, Sarjana Hukum, Kandidat Notaris, pada waktu itu adalah pengganti dari Nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 13 (tiga belas) Desember 2001 (dua ribu satu) Nomor C-15625 HT.01.04.TH.2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan, tertanggal 13 (tiga belas) Desember 2001 (dua ribu satu) Nomor 457/RUB 09.03/XII/2001.</p> <ul style="list-style-type: none"> - sejumlah Rp678.240.986.500,00 (enam ratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus Rupiah) merupakan tambahan setoran yang berasal dari penambahan modal/Penawaran Umum Terbatas II dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD). 		
--	---	--	--

<p>Pasal 4 Ayat 4</p>	<p>4. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. benda yang akan dijadikan setoran modal wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut dengan "RUPS") mengenai penyetoran tersebut; b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijamin dengan cara apapun juga; c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar ini; d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. 	<p>Pasal 4 Ayat 4</p>	<p>Tidak berubah.</p>
-----------------------	---	-----------------------	-----------------------

Pasal 4 Ayat 5	5. Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum Terbatas, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum Terbatas tersebut.	Pasal 4 Ayat 5	Tidak berubah.
Pasal 4 Ayat 6	<p>6. a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (untuk selanjutnya disebut dengan "HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang disampaikan dalam informasi yang diumumkan bersamaan dengan penyampaian pernyataan pendaftaran dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>b. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham untuk perbaikan posisi keuangan dan selain perbaikan posisi keuangan yang dilakukan</p>	Pasal 4 Ayat 6	Tidak berubah.

	<p>sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.</p> <p>d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas.</p> <p>e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama;</p> <p>f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS</p>		
--	---	--	--

	<p>Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut;</p> <p>g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p>		
Pasal 4 Ayat 7	<p>7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p>	Pasal 4 Ayat 7	Tidak berubah.
Pasal 4 Ayat 8	<p>8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dapat dilakukan sepanjang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar; - telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; - penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 	Pasal 4 Ayat 8	Tidak berubah.

	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam hal penambahan modal disetor tersebut tidak ditempatkan dan disetor penuh, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan modal disetor memenuhi 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Perseroan; - Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. 		
Pasal 4 Ayat 9	9. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta kepada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Pasal 4 Ayat 9	Tidak berubah.
	SAHAM Pasal 5		SAHAM Pasal 5
Pasal 5 Ayat 1	1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.	Pasal 5 Ayat 1	Tidak berubah.

<p>Pasal 5 Ayat 2</p>	<p>2. Perseroan hanya mengakui satu pihak saja baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pemilik tiap-tiap saham, yaitu orang yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan wakil ini harus dianggap sebagai pemegang yang sah dari saham yang bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan menggunakan semua hak yang timbul berdasarkan hukum atas saham tersebut yang dapat diberikan kepada wakil mereka bersama tersebut sesuai dengan surat kuasanya. Dalam hal para pemilik bersama tersebut lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham tersebut. Selama ketentuan dalam ayat ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak untuk menjalankan semua hak berkenaan dengan saham tersebut, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.</p>	<p>Pasal 5 Ayat 2</p>	<p>Tidak berubah.</p>
-----------------------	---	-----------------------	-----------------------

Pasal 5 Ayat 3	3. Seorang pemilik saham menurut hukum harus tunduk kepada ketentuan Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan.	Pasal 5 Ayat 3	Tidak berubah.
Pasal 5 Ayat 4	4. Perseroan dapat mengeluarkan saham tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.	Pasal 5 Ayat 4	Tidak berubah.
Pasal 5 Ayat 5	5. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.	Pasal 5 Ayat 5	Tidak berubah.
Pasal 5 Ayat 6	6. Untuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.	Pasal 5 Ayat 6	Tidak berubah.
Pasal 5 Ayat 7	7. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif saham yang bentuk dan isinya	Pasal 5 Ayat 7	Tidak berubah.

	ditetapkan oleh Direksi dan ditanda-tangani oleh Presiden Direktur dan salah seorang anggota Direksi lainnya atau kuasa mereka.		
Pasal 5 Ayat 8	8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT.	Pasal 5 Ayat 8	Tidak berubah.
	SURAT SAHAM Pasal 6		SURAT SAHAM Pasal 6
Pasal 6 Ayat 1	Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.	Pasal 6 Ayat 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya. b. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.

Pasal 6 Ayat 2	Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.	Pasal 6 Ayat 2	2. Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
Pasal 6 Ayat 3	Surat saham sekurangnya harus dicantumkan: a. Nama dan alamat pemegang saham; b. Nomor surat saham; c. Tanggal pengeluaran surat saham; d. Nilai nominal saham.	Pasal 6 Ayat 3	3. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang membuktikan pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
Pasal 6 Ayat 4	Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : a. Nama dan alamat pemegang saham; b. Nomor surat saham kolektif; c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; d. Nilai nominal saham; e. Jumlah saham.	Pasal 6 Ayat 4	4. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: a. Nama dan alamat Pemegang Saham; b. Nomor surat saham; c. Tanggal pengeluaran surat saham; d. Nilai nominal saham.
Pasal 6 Ayat 5	Perseroan dapat mengeluarkan suatu Surat Kolektif Saham yang memberi bukti kepemilikan atas 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.	Pasal 6 Ayat 5	5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: a. Nama dan alamat Pemegang Saham; b. Nomor surat kolektif saham; c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; d. Nilai nominal saham dan nilai kolektif saham; e. Jumlah saham dan nomor surat saham yang bersangkutan.

<p>Pasal 6 Ayat 6</p>	<p>Setiap surat saham dan/atau Surat Kolektif Saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang sejenis itu harus diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tanda tangan Presiden Direktur dan salah seorang anggota Direksi lainnya atau kuasa mereka atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan/atau Surat Kolektif Saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang sejenis dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham tersebut dicatatkan.</p>	<p>Pasal 6 Ayat 6</p>	<p>6. Setiap surat saham, surat kolektif saham, obligasi konversi, waran, efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham harus memuat tanda tangan dari Direktur Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama, atau apabila Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, atau apabila Direktur Utama dan Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka oleh salah seorang Direktur bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham, surat kolektif saham, obligasi konversi, waran, efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.</p>
<p>Pasal 6 Ayat 7</p>	<p>Dalam hal Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang saham.</p>	<p>Pasal 6 Ayat 7</p>	<p>7. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.</p>

Pasal 6 Ayat 8	Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.	Pasal 6 Ayat 8	8. Seluruh surat saham dan/atau surat kolektif saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT.
	PENGGANTI SURAT SAHAM Pasal 7		PENGGANTI SURAT SAHAM Pasal 7
Pasal 7 Ayat 1	Dalam hal surat saham rusak penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika: a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.	Pasal 7 Ayat 1	1. Apabila surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika: a. pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut; b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak; dan c. asli surat saham rusak tersebut wajib dikembalikan dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya; d. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham.

<p>Pasal 7 Ayat 2</p>	<p>Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian dimusnahkan setelah Direksi memberikan surat saham penggantinya.</p>	<p>Pasal 7 Ayat 2</p>	<p>2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi Perseroan; dan rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatitkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
<p>Pasal 7 Ayat 3</p>	<p>Apabila surat saham hilang, penggantian surat saham dapat dilakukan jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan 	<p>Pasal 7 Ayat 3</p>	<p>3. Setelah surat saham pengganti tersebut dikeluarkan, maka surat saham yang telah digantikan tidak berlaku lagi bagi Perseroan.</p>

	d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.		
Pasal 7 Ayat 4	Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.	Pasal 7 Ayat 4	4. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.
Pasal 7 Ayat 5	Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.	Pasal 7 Ayat 5	5. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat saham pengganti juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas.
Pasal 7 Ayat 6	Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan/atau surat obligasi konversi dan/atau surat waran.		(digabung pada ayat sebelumnya)
	DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS Pasal 8		PENITIPAN KOLEKTIF Pasal 8
Pasal 8 Ayat 1	Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.	Pasal 8 Ayat 1	1. Saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam Pasal ini yaitu: a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan

			<p>atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;</p> <p>b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;</p> <p>c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut;</p> <p>d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini sebagai tanda</p>
--	--	--	--

			<p>bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan;</p> <p>e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud;</p> <p>f. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;</p> <p>g. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;</p> <p>h. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;</p> <p>i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham</p>
--	--	--	---

			<p>tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah;</p> <p>j. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;</p> <p>k. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut;</p> <p>l. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan RUPS;</p>
--	--	--	---

			<p>m. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS;</p> <p>n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;</p> <p>o. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain sehubungan dengan</p>
--	--	--	--

			<p>pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;</p> <p>p. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk</p>
--	--	--	--

			memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya tersebut.
Pasal 8 Ayat 2	<p>Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat:</p> <ol style="list-style-type: none"> nama dan alamat para pemegang saham; jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham atau klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham; jumlah yang disetor atas setiap saham; nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi. 	Pasal 8 Ayat 2	2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
Pasal 8 Ayat 3	Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai nama dan alamat para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris, kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.		(dipindahkan ke Pasal 9)
Pasal 8 Ayat 4	Tiap perubahan alamat wajib diberitahukan kepada Direksi secara tertulis. Selama pemberitahuan demikian belum diterima dengan baik, maka semua surat yang		(dipindahkan ke Pasal 9)

	ditujukan kepada para pemegang saham atau pemanggilan pemanggilan untuk RUPS akan dikirim kepada alamat-alamat yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.		
Pasal 8 Ayat 5	Catatan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus harus ditanda-tangani oleh Presiden Direktur bersama-sama dengan salah seorang anggota Direksi lainnya atau kuasa mereka.		(dipindahkan ke Pasal 9)
Pasal 8 Ayat 6	Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham di Kantor Perseroan. Pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham yang khusus berkenaan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.		(dipindahkan ke Pasal 9)
Pasal 8 Ayat 7	Pemegang saham Perseroan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.		(dipindahkan ke Pasal 9)
Pasal 8 Ayat 8	Pendaftaran atas saham yang dimiliki oleh beberapa orang harus tunduk pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2.		(dipindahkan ke Pasal 9)
Pasal 8 Ayat 9	Atas permintaan dari pemegang saham bersangkutan atau pemegang gadai atau pemegang fidusia, gadai atau fidusia atas saham wajib dicatat dalam Daftar Pemegang Saham, dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang dapat diterima oleh		(dipindahkan ke Pasal 9)

	Direksi sehubungan dengan gadai atau fidusia atas saham-saham yang bersangkutan.		
Pasal 8 Ayat 10	Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai, fidusia, cessie yang menyangkut saham Perseroan atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan anggaran dasar ini, UUPT dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta dengan memperhatikan ketentuan peraturan terkait lainnya yang berlaku, dan untuk saham-saham yang dijual kepada Masyarakat juga dengan tidak mengurangi ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.		(dipindahkan ke Pasal 9)
	PENITIPAN KOLEKTIF Pasal 9		DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS Pasal 9
Pasal 9 Ayat 1	Terhadap saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam pasal ini, yaitu : a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.	Pasal 9 Ayat 1	1. Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, serta menyediakannya di tempat kedudukan Perseroan.

	<p>b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.</p> <p>c. Apabila Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk suatu Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik unit penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut.</p> <p>d. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dan lainnya.</p> <p>e. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan</p>		
--	---	--	--

	<p>Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.</p> <p>f. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portfolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.</p> <p>g. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening efek.</p> <p>h. Perseroan wajib meminta tanda bukti pencatatan dalam rekening efek kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.</p>		
Pasal 9 Ayat 2	Kewajiban Perseroan dengan adanya Penitipan Kolektif adalah sebagai berikut:	Pasal 9 Ayat 2	2. Dalam Daftar Pemegang Saham sekurang kurangnya dicatat:

	<p>a. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.</p> <p>b. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan secara tertulis. <p>c. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bagi Perseroan bahwa pihak tersebut benar-benar pemegang saham dan</p>		<p>a. Nama dan alamat para Pemegang Saham;</p> <p>b. Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para Pemegang Saham;</p> <p>c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;</p> <p>d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;</p> <p>e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan</p> <p>f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.</p>
--	---	--	---

	<p>surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.</p> <p>d. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana.</p> <p>e. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.</p> <p>f. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek</p>		
--	--	--	--

	<p>tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.</p> <p>g. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain sehubungan dengan pemilikan saham pada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.</p>		
Pasal 9 Ayat 3	Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.	Pasal 9 Ayat 3	3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham dan/atau perubahan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
Pasal 9 Ayat 4	(sebelumnya diatur pada Pasal 8)	Pasal 9 Ayat 4	4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat yang

			disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala pemanggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
Pasal 9 Ayat 5	(sebelumnya diatur pada Pasal 8)	Pasal 9 Ayat 5	5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik baiknya.
Pasal 9 Ayat 6	(sebelumnya diatur pada Pasal 8)	Pasal 9 Ayat 6	6. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di Kantor Perseroan atau di Kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan pada waktu jam kerja.
Pasal 9 Ayat 7	(sebelumnya diatur pada Pasal 8)	Pasal 9 Ayat 7	7. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham Perseroan atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pasal 9 Ayat 8	(sebelumnya diatur pada Pasal 8)	Pasal 9 Ayat 8	8. Ketentuan dalam pasal ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
Pasal 9 Ayat 9	(sebelumnya diatur pada Pasal 8)	Pasal 9 Ayat 9	9. Dalam hal terjadi penjualan, pemindahtanganan, pengagunan dalam bentuk gadai, jaminan fidusia, atau yang menyangkut saham Perseroan atau cessie berkenaan dengan hak atau kepentingan atas saham, maka pihak yang berkepentingan melaporkan secara tertulis kepada Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi untuk dicatat dan didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham, sesuai dengan Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM Pasal 10		PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM Pasal 10	
Pasal 10 Ayat 1	Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui Direksi Perseroan.	Pasal 10 Ayat 1	1. Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan

			memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
Pasal 10 Ayat 2	Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.	Pasal 10 Ayat 2	<p>2. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar ini, Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.</p> <p>b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan yang</p>

			berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
Pasal 10 Ayat 3	Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin dari yang berwenang dan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan.	Pasal 10 Ayat 3	3. Direksi dapat menolak dengan memberikan alasan untuk itu, untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, apabila cara-cara yang disyaratkan dalam ketentuan Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak dipenuhi.
Pasal 10 Ayat 4	Pendaftaran pemindahan hak atas saham harus dilakukan oleh Direksi dengan catatan pemindahan hak itu di dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam transaksi atau berdasarkan surat lainnya yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi, tanpa mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini. – Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham maupun pada Surat Kolektif Saham yang bersangkutan.	Pasal 10 Ayat 4	4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan tersebut dicatatkan.

	<ul style="list-style-type: none"> - Catatan itu harus ditanda-tangani oleh Presiden Direktur bersama-sama dengan salah seorang anggota Direksi lainnya atau kuasa mereka. - Pemindehan hak atas saham baru berlaku setelah pencatatan pendaftaran dari pemindehan tersebut dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan. - Dokumen pemindehan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan harus memenuhi peraturan-peraturan pada Bursa Efek di Indonesia, dengan tidak mengurangi ketentuan Undang-undang tentang Perseroan terbatas mengenai pemindehan saham. 		
Pasal 10 Ayat 5	Pemindehan hak atas saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini atau tanpa persetujuan dari pihak berwajib jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.	Pasal 10 Ayat 5	5. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di tempat di mana saham perseroan dicatatkan, setiap penolakan untuk mencatat pemindehan hak harus sesuai dengan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
Pasal 10 Ayat 6	Direksi dapat menolak untuk mencatat pemindehan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila cara yang disyaratkan dalam anggaran dasar Perseroan dan cara yang ditentukan oleh Direksi tidak dipenuhi atau apabila persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.	Pasal 10 Ayat 6	6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dapat mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana yang disyaratkan

			oleh Direksi, dengan mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
Pasal 10 Ayat 7	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan. - Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, maka setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di mana saham Perseroan dicatatkan. 	Pasal 10 Ayat 7	7. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.
Pasal 10 Ayat 8	Setiap orang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham, warisan, perkawinan atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham berubah karena hukum, dapat dengan mengajukan bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh	Pasal 10 Ayat 8	8. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek wajib memenuhi peraturan perundang undangan dibidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

	Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham atas saham tersebut.		
Pasal 10 Ayat 9	Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima hak serta puas dengan bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini.		(digabung pada ayat sebelumnya)
Pasal 10 Ayat 10	Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada hari kerja terakhir dari Bursa Efek di Indonesia sebelum diiklankannya pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat yang dimaksud.		(digabung pada ayat sebelumnya)
Pasal 10 Ayat 11	Terhadap saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia.		(digabung pada ayat sebelumnya)
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 11		RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 20
Pasal 11 Ayat 1	Dalam Anggaran Dasar ini RUPS berarti RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya yang disebut juga RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.	Pasal 20 Ayat 1	1. RUPS dalam Perseroan adalah: a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. b. RUPS lainnya yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 22.
Pasal 11 Ayat 2	Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara RUPS apabila: a. telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili	Pasal 20 Ayat 2	2. Yang dimaksud dengan RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti baik "RUPS Tahunan" maupun "RUPS lainnya", kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

	<p>1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan</p> <p>b. telah diterima dengan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan dikeluarkan.</p>		
Pasal 11 Ayat 3	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham harus diumumkan dan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Pasal 20 Ayat 3	3. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (4).
Pasal 11 Ayat 4	(sebelumnya diatur pada Pasal 13)	Pasal 20 Ayat 4	<p>4. Permintaan Penyelenggaraan RUPS.</p> <p>a. Permintaan Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) permintaan seorang atau lebih Pemegang Saham yang baik sendiri atau bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan; atau 2) Dewan Komisaris. <p>b. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Surat tercatat yang</p>

			<p>disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf a butir 1) ditembuskan kepada Dewan Komisaris.</p> <p>c. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dilakukan dengan itikad baik; 2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; 3) disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan 4) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. <p>d. Usulan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a harus merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam huruf c.</p> <p>e. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima Direksi.</p>
--	--	--	--

		<p>f. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.</p> <p>g. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf f diterima Dewan Komisaris.</p> <p>h. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf g, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak diselenggarakan; dan 2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS <p>i. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf h dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham</p>
--	--	--

			<p>sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf f.</p> <p>j. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf e, huruf g dan huruf h paling kurang melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Situs web penyedia e-RUPS; 2) Situs web bursa efek; dan 3) Situs web Perseroan, <p>dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.</p> <p>k. Dalam hal pengumuman pada huruf j angka 3 menggunakan bahasa asing maka pengumuman tersebut wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.</p> <p>l. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pengumuman pada huruf k maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia.</p> <p>m. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf g, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk</p>
--	--	--	---

			<p>menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.</p> <p>n. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf m wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan OJK. 2) Melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK. 3) Melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan pada
--	--	--	--

			<p>angka 2 kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.</p> <p>o. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.</p> <p>p. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</p>
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Pasal 12		RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Pasal 21
Pasal 12 Ayat 1	<p>a. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.</p> <p>b. Dalam kondisi tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada huruf a ayat ini.</p>	Pasal 21 Ayat 1	<p>1. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir atau batas waktu lainnya dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p>
Pasal 12 Ayat 2	<p>Dalam RUPS Tahunan:</p> <p>a. Direksi mengajukan laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang baru berlalu yang telah diaudit oleh kantor</p>	Pasal 20 Ayat 2	<p>2. Dalam RUPS Tahunan:</p> <p>a. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18;</p>

	<p>akuntan publik, dan penjelasan mengenai laporan keuangan tersebut, untuk disahkan oleh RUPS;</p> <p>b. Direksi harus mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan pelaksanaan usaha Perseroan, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan RUPS;</p> <p>c. Penggunaan laba bersih pada tahun buku yang lalu harus ditetapkan dan disetujui;</p> <p>d. (Para) anggota Direksi dan (para) anggota Dewan Komisaris harus diangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal 16 dan ayat 2 Pasal 19 anggaran dasar ini dan gaji mereka harus ditentukan;</p> <p>e. Akuntan publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan audit buku Perseroan yang berkaitan dengan tahun buku dalam tahun mana RUPS diadakan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Usulan Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi komite audit. Dalam</p>		<p>b. Direksi wajib menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai laba positif;</p> <p>c. Dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan, termasuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan, sesuai ketentuan yang berlaku dari otoritas pasar modal di tempat saham Perseroan terdaftar dan/atau dicatatkan;</p> <p>d. Direksi dapat mengajukan hal lain demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.</p>
--	---	--	--

	<p>hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) alasan pendelegasian kewenangan; dan 2) kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk; dan <p>f. Dapat diputuskan hal-hal lain sebagaimana diajukan sebagaimana mestinya pada Rapat sesuai dengan anggaran dasar ini.</p>		
<p>Pasal 12 Ayat 3</p>	<p>RUPS Tahunan mempertimbangkan dan memutuskan apakah laporan tahunan disetujui dan apakah laporan keuangan disahkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persetujuan RUPS Tahunan atas laporan tahunan dan pengesahan RUPS Tahunan atas laporan keuangan Perseroan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan, yang dilakukan selama tahun buku yang berkenaan dengan laporan tahunan dan laporan keuangan terkait, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan 	<p>Pasal 20 Ayat 3</p>	<p>3. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh RUPS, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.</p>

	keuangan, kecuali jika terjadi penipuan, penggelapan dan segala tindak pidana lain.		
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Pasal 13		RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LAINNYA Pasal 22
Pasal 13 Ayat 1	Direksi berwenang menyelenggarakan RUPS Luar Biasa.	Pasal 22	Rapat Umum Pemegang Saham lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
Pasal 13 Ayat 2	Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan: a. 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama memiliki sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham yang sudah dikeluarkan dengan hak suara yang sah; atau b. Dewan Komisaris.		(dipindah ke Pasal 20)
Pasal 13 Ayat 3	Permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut harus disampaikan dengan surat tercatat kepada Direksi, dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya. Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf a ditembuskan kepada Dewan Komisaris.		(dipindah ke Pasal 20)
Pasal 13 Ayat 4	Permintaan penyelenggaraan RUPS harus: a. Dilakukan dengan itikad baik; b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;		(dipindah ke Pasal 20)

	<p>c. Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;</p> <p>d. Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan</p> <p>e. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.</p>		
Pasal 13 Ayat 5	Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.		(dipindah ke Pasal 20)
Pasal 13 Ayat 6	Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat dari pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat 3 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud ayat 5.		(dipindah ke Pasal 20)
Pasal 13 Ayat 7	<p>Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud ayat 5 atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf a, maka dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, Direksi wajib mengumumkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan - Alasan tidak diselenggarakannya RUPS. 		(dipindah ke Pasal 20)

Pasal 13 Ayat 8	<p>Dalam hal Direksi telah melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat 7 atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf a kepada Dewan Komisaris.</p> <p>Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.</p>		(dipindah ke Pasal 20)
Pasal 13 Ayat 9	<p>Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum dilakukan pengumuman sebagaimana dimaksud ayat 8.</p>		(dipindah ke Pasal 20)
Pasal 13 Ayat 10	<p>Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud ayat 8, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, maka Dewan Komisaris wajib mengumumkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan - alasan tidak diselenggarakannya RUPS. 		(dipindah ke Pasal 20)
Pasal 13 Ayat 11	<p>Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud ayat 10 atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat</p>		(dipindah ke Pasal 20)

	kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.		
Pasal 13 Ayat 12	<p>a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud ayat 5 atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf b, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, Direksi wajib mengumumkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan - Alasan tidak diselenggarakannya RUPS. <p>b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud huruf a atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.</p> <p>c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud huruf a atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud huruf b telah terlampaui.</p> <p>d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja</p>		(dipindah ke Pasal 20)

	<p>sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud huruf c.</p> <p>e. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.</p>		
	<p>TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN, PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM</p> <p>Pasal 14</p>		<p>TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM</p> <p>Pasal 23</p>
Pasal 14 Ayat 1	RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan, di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya, di ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di provinsi tempat kedudukan Bursa efek dimana saham Perseroan dicatatkan selama berada di wilayah Republik Indonesia. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.	Pasal 23 Ayat 1	1. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
Pasal 14 Ayat 2	Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.	Pasal 23 Ayat 2	2. Tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu dapat diadakan di: <ul style="list-style-type: none"> a. tempat kedudukan Perseroan; b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;

			<p>c. ibu kota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau</p> <p>d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.</p>
Pasal 14 Ayat 3	Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.	Pasal 23 Ayat 3	3. Direksi menyelenggarakan RUPS dengan didahului oleh pemberitahuan RUPS kepada OJK, pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS sebagaimana ditentukan dalam Pasal ini.
Pasal 14 Ayat 4	<p>Dalam hal RUPS dilaksanakan atas permintaan dari pemegang saham, dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:</p> <p>a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;</p> <p>b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau</p>	Pasal 23 Ayat 4	<p>4. Pemberitahuan RUPS kepada OJK, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.</p> <p>b. Mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.</p> <p>c. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.</p> <p>d. Ketentuan huruf a, huruf b dan huruf c mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan</p>

	<p>c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.</p>		<p>penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf m.</p> <p>e. Dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham; 2) menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau 3) penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.
--	--	--	---

<p>Pasal 14 Ayat 5</p>	<p>a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.</p> <p>b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini paling kurang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; 2) ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat; 3) tanggal penyelenggaraan RUPS; dan 4) tanggal pemanggilan RUPS. <p>c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris, selain memuat hal yang disebut pada huruf b ayat ini, pengumuman RUPS wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.</p> <p>d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan), selain informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c ayat ini</p>	<p>Pasal 23 Ayat 5</p>	<p>5. Pengumuman RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.</p> <p>b. Pengumuman RUPS pada huruf a paling kurang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; 2) ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS; 3) tanggal penyelenggaraan RUPS; dan 4) tanggal pemanggilan RUPS. <p>c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris, selain memuat hal yang disebut pada huruf b, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.</p> <p>d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen</p>
------------------------	--	------------------------	---

	<p>dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan 2) pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat. 		<p>(sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan), selain informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran pemegang saham independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan 2) pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat. <p>e. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling kurang melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) situs web penyedia e-RUPS; 2) situs web bursa efek; dan 3) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris. <p>f. Dalam hal pengumuman pada huruf e angka 3 menggunakan bahasa asing maka pengumuman tersebut wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.</p>
--	---	--	--

			<p>g. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pengumuman pada huruf f yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.</p> <p>h. Ketentuan huruf a sampai dengan g mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf m.</p>
<p>Pasal 14 Ayat 6</p>	<p>a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.</p> <p>b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.</p> <p>c. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dilakukan dengan itikad baik; 2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; 	<p>Pasal 23 Ayat 6</p>	<p>6. Usulan mata acara rapat dapat diajukan oleh Pemegang Saham dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.

	<p>3) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;</p> <p>4) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan</p> <p>5) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.</p> <p>d. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c ayat ini.</p>		<p>c. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dilakukan dengan itikad baik; 2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; 3) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan 4) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. <p>d. Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam huruf c. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam mata acara Rapat yang dimuat dalam pemanggilan.</p>
<p>Pasal 14 Ayat 7</p>	<p>a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.</p> <p>b. Pemanggilan RUPS paling kurang memuat informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tanggal penyelenggaraan RUPS; 2) waktu penyelenggaraan RUPS; 	<p>Pasal 23 Ayat 7</p>	<p>7. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.</p> <p>b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a paling kurang memuat informasi:</p>

	<p>3) tempat penyelenggaraan RUPS;</p> <p>4) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;</p> <p>5) mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara rapat tersebut;</p> <p>6) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan</p> <p>7) informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan).</p> <p>c. Ketentuan pemanggilan RUPS dalam ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 11.</p>		<p>1) tanggal penyelenggaraan RUPS;</p> <p>2) waktu penyelenggaraan RUPS;</p> <p>3) tempat penyelenggaraan RUPS;</p> <p>4) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;</p> <p>5) mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;</p> <p>6) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan</p> <p>7) informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan).</p> <p>c. Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling kurang melalui:</p> <p>1) situs web penyedia e-RUPS;</p> <p>2) situs web bursa efek; dan</p> <p>3) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.</p>
--	--	--	--

		<p>d. Dalam hal pemanggilan pada poin c angka 3 menggunakan bahasa asing maka pemanggilan tersebut wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pemanggilan yang menggunakan Bahasa Indonesia.</p> <p>Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pemanggilan pada poin d yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.</p> <p>e. Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan transaksi yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan di bidang Pasar Modal.</p> <p>f. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal.</p> <p>Ketentuan huruf a sampai dengan huruf f mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf m.</p>
--	--	---

<p>Pasal 14 Ayat 8</p>	<p>Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.</p> <p>Bahan mata acara rapat dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> salinan dokumen fisik yang diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; atau salinan dokumen elektronik yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS. 	<p>Pasal 23 Ayat 8</p>	<p>8. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan. Ketentuan media pemanggilan dan rapat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf c sampai dengan huruf f dan ayat (11) mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.
<p>Pasal 14 Ayat 9</p>	<p>Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau</p>	<p>Pasal 23 Ayat 9</p>	<p>9. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p>

	<p>anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:</p> <ol style="list-style-type: none"> di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a ayat ini, namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 		<ol style="list-style-type: none"> Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
<p>Pasal 14 Ayat 10</p>	<p>Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perusahaan Terbuka wajib menyediakan formulir pernyataan bermaterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<p>Pasal 23 Ayat 10</p>	<p>10. Bahan mata acara rapat diatur dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti

			<p>ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.</p> <p>d. Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik.</p> <p>e. Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.</p> <p>f. Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d pasal ini dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.</p> <p>g. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.</p> <p>h. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermaterai cukup untuk ditandatangani oleh pemegang saham independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:</p>
--	--	--	---

			<ol style="list-style-type: none"> 1) Yang bersangkutan benar-benar merupakan pemegang saham independen; dan 2) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 14 Ayat 11	<ol style="list-style-type: none"> a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ayat 7 Pasal ini. b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang. 	Pasal 23 Ayat 11	<ol style="list-style-type: none"> 11. Ralat Pemanggilan RUPS dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf b. b. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 7. c. Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan

			<p>mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.</p> <p>d. Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf c dan huruf f, mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a.</p>
<p>Pasal 14 Ayat 12</p>	<p>Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan; pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. 		<p>(digabung pada ayat sebelumnya)</p>

<p>Pasal 14 Ayat 13</p>	<p>a. Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.</p> <p>c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan; 2) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua; 3) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua; 4) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan 5) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya. <p>d. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p>		<p>(digabung pada ayat sebelumnya)</p>
<p>Pasal 14 Ayat 14</p>	<p>RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan</p>		<p>(dipindah ke Pasal 24)</p>

	<p>kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.</p>		
Pasal 14 Ayat 15	<p>Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturankepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.</p>		(dipindah ke Pasal 24)
Pasal 14 Ayat 16	<p>a. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara oleh Notaris. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga</p>		(dipindah ke Pasal 24)

	<p>tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.</p> <p>b. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pemimpin rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS. Tanda tangan tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>c. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 hari setelah RUPS diselenggarakan. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya. Dalam hal Perseroan menyampaikan risalah RUPS melewati batas waktu tersebut di atas, maka penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS</p>		
--	--	--	--

	dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS.		
Pasal 14 Ayat 17	Perseroan wajib mengumumkan ringkasan risalah RUPS paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.		(dipindah ke Pasal 24)
Pasal 14 Ayat 18	Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek wajib dilakukan melalui paling sedikit: a. situs web penyedia e-RUPS; b. situs web Bursa Efek; dan c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.		(dipindah ke Pasal 23)
Pasal 14 Ayat 19	Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 18 huruf c Pasal ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.		(dipindah ke Pasal 24)
Pasal 14 Ayat 20	Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 19 Pasal ini, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.		(dipindah ke Pasal 24)

<p>Pasal 14 Ayat 21</p>	<p>Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. situs web bursa efek; dan b. situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris. 		<p>(dipindah ke Pasal 23 dan 24)</p>
	<p>TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM RUPS Pasal 15</p>		<p>PIMPINAN, TATA TERTIB DAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 24</p>
<p>Pasal 15 Ayat 1</p>	<p>Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir. Pokok-pokok tata tertib tersebut harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.</p>	<p>Pasal 24 Ayat 1</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. RUPS dipimpin oleh Pimpinan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan RUPS adalah anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. c. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan

			<p>hadir sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.</p> <p>d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.</p> <p>e. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.</p> <p>f. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.</p> <p>g. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali</p>
--	--	--	---

			<p>yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.</p> <p>h. Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut dan/atau meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya.</p>
Pasal 15 Ayat 2	Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Pengambilan keputusan melalui pengambilan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.	Pasal 24 Ayat 2	<p>2. Perseroan wajib melakukan RUPS dengan tata tertib sebagai berikut:</p> <p>a. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.</p> <p>b. Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.</p> <p>c. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kondisi umum Perseroan secara singkat; 2) mata acara rapat; 3) mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan 4) tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

<p>Pasal 15 Ayat 3</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan dengan hak suara, kecuali apabila ditentukan lain dalam anggaran dasar ini. b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua. c. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara, kecuali apabila ditentukan lain dalam anggaran dasar ini. d. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c ayat ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan bahwa keputusan ini adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar. e. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 	<p>Pasal 24 Ayat 3</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Perseroan wajib membuat Risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Risalah RUPS dibuat dalam bahasa Indonesia. Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat. b. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. c. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. d. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. e. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
------------------------	---	------------------------	--

<p>Pasal 15 Ayat 4</p>	<p>Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.</p>	<p>Pasal 24 Ayat 4</p>	<p>4. Perseroan wajib membuat Ringkasan Risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Ringkasan risalah RUPS wajib memuat informasi paling kurang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; 2) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS; 3) jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; 4) ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan penpadat terkait mata acara rapat; 5) jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberikan kesempatan; 6) mekanisme pengambilan keputusan RUPS; 7) hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara
------------------------	--	------------------------	---

			<p>rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;</p> <p>8) keputusan RUPS; dan</p> <p>9) pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.</p> <p>b. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) situs web penyedia e-RUPS; 2) situs web Bursa Efek; dan 3) situs web Perseroan; <p>dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.</p> <p>c. Pengumuman bahasa asing pada huruf b angka 3) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.</p> <p>d. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pengumuman pada huruf c maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia.</p> <p>e. Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib</p>
--	--	--	--

			<p>diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.</p> <p>f. Ketentuan ayat (3) huruf d dan huruf e serta ayat (4) huruf b dan huruf e, mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman ringkasan risalah RUPS, dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf m dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris.</p>
Pasal 15 Ayat 5	Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.		(dipindah ke Pasal 25)
Pasal 15 Ayat 6	Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.		(dipindah ke Pasal 25)
Pasal 15 Ayat 7	<p>Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan</p> <p>b. Untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar</p>		(dipindah ke Pasal 25)

	dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.		
Pasal 15 Ayat 8	Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 11 pasal 14, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.		(dipindah ke Pasal 25)
Pasal 15 Ayat 9	Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 11 pasal 14, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 6 pasal ini.		(dipindah ke Pasal 25)
Pasal 15 Ayat 10	Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Namun pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bagi: <ul style="list-style-type: none"> a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah nasabahnya pemilik saham Perusahaan Terbuka; b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya. 		(dipindah ke Pasal 25)

Pasal 15 Ayat 11	Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.		(dipindah ke Pasal 25)
Pasal 15 Ayat 12	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Pemberian kuasa dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan Perseroan. c. Pemberian kuasa harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. d. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik. 		(dipindah ke Pasal 25)
Pasal 15 Ayat 13	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara. b. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. 		(dipindah ke Pasal 25)

Pasal 15 Ayat 14	<p>a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham; 2) Pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau 3) Pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham. <p>b. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 ayat ini.</p>		(dipindah ke Pasal 25)
Pasal 15 Ayat 15	Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.		(dipindah ke Pasal 25)
Pasal 15 Ayat 16	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara. Pemberian kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak dapat diberikan secara elektronik.		(dipindah ke Pasal 25)
Pasal 15 Ayat 17	Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal-hal lain secara lisan, kecuali apabila Pimpinan RUPS menentukan cara lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.		(dipindah ke Pasal 25)

<p>Pasal 15 Ayat 18</p>	<p>Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS. 		<p>(dipindah ke Pasal 25)</p>
-------------------------	--	--	-------------------------------

	<p>e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.</p> <p>f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.</p>		
Pasal 15 Ayat 19	Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.		(dipindah ke Pasal 25)
Pasal Tambahan	Pasal Tambahan		KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM RUPS Pasal 25

<p>Pasal Tambahan Ayat 1</p>	<p>(sebelumnya diatur pada Pasal 15)</p>	<p>Pasal 25 Ayat 1</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal yang harus diputuskan dalam Rapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran
------------------------------	--	------------------------	---

			<p>Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.</p> <p>c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.</p>
<p>Pasal Tambahan Ayat 2</p>	<p>(sebelumnya diatur pada Pasal 15)</p>	<p>Pasal 25 Ayat 2</p>	<p>2. RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun yang tidak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Rapat harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili</p>

			<p>lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.</p> <p>b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka dalam Rapat kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat; dan</p> <p>c. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.</p>
Pasal Tambahan Ayat 3	(sebelumnya diatur pada Pasal 15)	Pasal 25 Ayat 3	3. RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen dilaksanakan dengan ketentuan:

		<p>a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.</p> <p>b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS;</p> <p>c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh</p>
--	--	--

			<p>Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.</p> <p>d. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.</p>
Pasal Tambahan Ayat 4	(sebelumnya diatur pada Pasal 15)	Pasal 25 Ayat 4	<p>4. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan sebagaimana diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.</p>
Pasal Tambahan Ayat 5	(sebelumnya diatur pada Pasal 15)	Pasal 25 Ayat 5	<p>5. RUPS untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Perubahan Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-</p>

			<p>sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.</p> <p>b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a tidak tercapai maka dalam Rapat kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili sedikit-dikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.</p> <p>c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam</p>
--	--	--	---

			kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
Pasal Tambahan Ayat 6	(sebelumnya diatur pada Pasal 15)	Pasal 25 Ayat 6	<p>6. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan Pembubaran hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. dihadiri oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.</p> <p>b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka dalam Rapat kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh</p>

			<p>pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.</p> <p>c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.</p>
Pasal Tambahan Ayat 7	(sebelumnya diatur pada Pasal 15)	Pasal 25 Ayat 7	7. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
Pasal Tambahan Ayat 8	(sebelumnya diatur pada Pasal 15)	Pasal 25 Ayat 8	8. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (11) huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham

			Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.
Pasal Tambahan Ayat 9	(sebelumnya diatur pada Pasal 15)	Pasal 25 Ayat 9	9. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut: a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
Pasal Tambahan Ayat 10	(sebelumnya diatur pada Pasal 15)	Pasal 25 Ayat 10	10. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
Pasal Tambahan Ayat 11	(sebelumnya diatur pada Pasal 15)	Pasal 25 Ayat 11	11. Perusahaan Terbuka wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS dengan memperhatikan

			<p>peraturan sebagaimana diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat perbedaan antara Anggaran Dasar dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maka akan tunduk dan mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan kuasa berhak menghadiri RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. b. Pemberian kuasa dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan Perseroan. c. Pemberitahuan kuasa harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. d. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
--	--	--	---

Pasal Tambahan Ayat 12	(sebelumnya diatur pada Pasal 15)	Pasal 25 Ayat 12	12. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.
Pasal Tambahan Ayat 13	(sebelumnya diatur pada Pasal 15)	Pasal 25 Ayat 13	13. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
Pasal Tambahan Ayat 14	(sebelumnya diatur pada Pasal 15)	Pasal 25 Ayat 14	14. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi: a. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham; b. Pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau c. Pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
Pasal Tambahan Ayat 15	(sebelumnya diatur pada Pasal 15)	Pasal 25 Ayat 15	15. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b.
Pasal Tambahan Ayat 16	(sebelumnya diatur pada Pasal 15)	Pasal 25 Ayat 16	16. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan kuasa berhak menghadiri RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Dalam rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
Pasal Tambahan Ayat 17	(sebelumnya diatur pada Pasal 15)	Pasal 25 Ayat 17	17. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang

			sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
Pasal Tambahan Ayat 18	(sebelumnya diatur pada Pasal 15)	Pasal 25 Ayat 18	18. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan tersebut dikecualikan bagi: <ul style="list-style-type: none"> a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan; b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
Pasal Tambahan Ayat 19	(sebelumnya diatur pada Pasal 15)	Pasal 25 Ayat 19	19. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
Pasal Tambahan Ayat 20	(sebelumnya diatur pada Pasal 15)	Pasal 25 Ayat 20	20. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain.

Pasal Tambahan Ayat 21	(sebelumnya diatur pada Pasal 15)	Pasal 25 Ayat 21	21. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Pasal Tambahan Ayat 22	(sebelumnya diatur pada Pasal 15)	Pasal 25 Ayat 22	22. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara.
Pasal Tambahan Ayat 23	(sebelumnya diatur pada Pasal 15)	Pasal 25 Ayat 23	23. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (22) wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
Pasal Tambahan Ayat 24		Pasal 25 Ayat 24	24. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.
	DIREKSI Pasal 16		DIREKSI Pasal 11
Pasal 16 Ayat 1	Perseroan diurus oleh Direksi dibawah pengawasan Dewan Komisaris. Direksi terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota, dengan susunan sebagai berikut: a. seorang Presiden Direktur; b. 2 (dua) orang Direktur atau lebih.	Pasal 11 Ayat 1	1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan, sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
Pasal 16 Ayat 2	Anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Direksi	Pasal 11 Ayat 2	2. Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan:

	Perseroan berdasarkan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.		<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Perseroan Terbatas; b. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan c. Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi Perseroan dan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan
Pasal 16 Ayat 3	<ul style="list-style-type: none"> a. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. b. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS. c. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan. 	Pasal 11 Ayat 3	<ul style="list-style-type: none"> 3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat: <ul style="list-style-type: none"> a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik. b. cakap melakukan perbuatan hukum. c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: <ul style="list-style-type: none"> 1) tidak pernah dinyatakan pailit; 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

			<p>4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK. d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan. e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
--	--	--	--

			f. memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam ayat (2) Pasal ini.
Pasal 16 Ayat 4	Para Anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan RUPS. Kewenangan RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal demikian, besarnya gaji dan/atau tunjangan ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.	Pasal 11 Ayat 4	4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, wajib dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
Pasal 16 Ayat 5	Apabila oleh sesuatu sebab jabatan anggota Direksi lowong dan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang atau susunan anggota Direksi tidak sesuai dengan susunan anggota Direksi sebagaimana ditentukan dalam ayat 1 Pasal 16 ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan tersebut atau untuk menyesuaikan susunan anggota Direksi tersebut sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal 16 ini.	Pasal 11 Ayat 5	5. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan.
Pasal 16 Ayat 6	Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.	Pasal 11 Ayat 6	6. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini batal karena hukum sejak anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, berdasarkan bukti yang sah, dan kepada anggota Direksi yang bersangkutan

			diberitahukan secara tertulis dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
Pasal 16 Ayat 7	Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dalam waktu paling kurang 45 (empat puluh lima) hari.	Pasal 11 Ayat 7	7. Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diketahui pengangkatan anggota Direksi tidak memenuhi persyaratan, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris, harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam media pengumuman dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar modal, dan paling lambat 7 (tujuh) hari memberitahukannya kepada Menteri di bidang Hukum untuk dicatat sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal 16 Ayat 8	Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.	Pasal 11 Ayat 8	8. Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebelum batalnya pengangkatan anggota Direksi tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan.
Pasal 16 Ayat 9	Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.	Pasal 11 Ayat 9	9. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan setelah batalnya pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) anggota Direksi adalah tidak sah dan

			menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.
Pasal 16 Ayat 10	Anggota Direksi yang mengundurkan diri, baru bebas dari tanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukan olehnya terhitung sejak tanggal pengangkatannya sebagai anggota Direksi sampai dengan RUPS yang menerima pengunduran dirinya sebagai anggota Direksi dan RUPS yang membebaskannya dari tanggungjawabnya.	Pasal 11 Ayat 10	10. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
Pasal 16 Ayat 11	RUPS mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang lowong. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih berjalan.	Pasal 11 Ayat 11	11. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham.
Pasal 16 Ayat 12	Jabatan anggota Direksi berakhir, dalam hal: a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 7; b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya; c. meninggal dunia; d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.	Pasal 11 Ayat 12	12. a. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar

			<p>Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.</p> <p>b. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.</p> <p>c. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.</p>
Pasal 16 Ayat 13	Tidak ada.	Pasal 11 Ayat 13	13. Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
Pasal 16 Ayat 14	Tidak ada.	Pasal 11 Ayat 14	<p>14. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) Pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan antara lain:</p> <p>a. Tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam kontrak manajemen;</p> <p>b. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;</p> <p>c. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan;</p> <p>d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan;</p>

			<p>e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Direksi;</p> <p>f. Dinyatakan bersalah dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;</p> <p>g. Mengundurkan diri;</p> <p>h. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan Perseroan.</p>
Pasal 16 Ayat 15	Tidak ada	Pasal 11 Ayat 15	15. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) pasal ini diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali ayat (14) huruf f dan g.
Pasal 16 Ayat 16	Tidak ada.	Pasal 11 Ayat 16	16. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) huruf d dan f pasal ini merupakan pemberhentian tidak hormat.
Pasal 16 Ayat 17	Tidak ada.	Pasal 11 Ayat 17	17. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda atau hubungan kekeluargaan yang

			timbul karena ikatan perkawinan termasuk menantu atau ipar.
Pasal 16 Ayat 18	Tidak ada.	Pasal 11 Ayat 18	18. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) Pasal ini, Rapat Umum Pemegang Saham berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.
Pasal 16 Ayat 19	(diatur pada ayat sebelumnya)	Pasal 11 Ayat 19	19. Para anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
Pasal 16 Ayat 20	(diatur pada ayat sebelumnya)	Pasal 11 Ayat 20	20. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau lebih anggota Direksi lowong: <ul style="list-style-type: none"> a. Dewan Komisaris menunjuk salah seorang anggota Direksi yang lain untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama; b. Dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, Rapat Umum Pemegang Saham wajib diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong tersebut apabila menyebabkan anggota Direksi berjumlah kurang dari 2 (dua) salah satunya Direktur Utama atau jabatan yang lowong adalah

			<p>Direktur Utama atau direktur lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan;</p> <p>c. Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud huruf (b) diselenggarakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf (b).</p>
Pasal 16 Ayat 21	Tidak ada.	Pasal 11 Ayat 21	<p>21. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham belum menetapkan penggantinya, maka anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjalankan pekerjaannya dengan kekuasaan dan wewenang yang sama, dengan ketentuan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut baru menjalankan 1 (satu) periode masa jabatan.</p>
Pasal 16 Ayat 22	(diatur pada ayat sebelumnya)	Pasal 11 Ayat 22	<p>22. a. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Direksi Perseroan lowong, maka dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan jabatan Direksi tersebut.</p>

			<p>b. Selama jabatan itu lowong dan Rapat Umum Pemegang Saham belum mengisi jabatan Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris, dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.</p>
Pasal 16 Ayat 23	(diatur pada ayat sebelumnya)	Pasal 11 Ayat 23	<p>23. a. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.</p> <p>b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.</p> <p>c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini; dan

			<p>2) hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.</p> <p>d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.</p> <p>e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.</p> <p>f. Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan.</p> <p>g. Dalam hal anggota direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.</p>
Pasal 16 Ayat 24	(diatur pada ayat sebelumnya)	Pasal 11 Ayat 24	24. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

			<ul style="list-style-type: none"> a. pengunduran dirinya telah efektif, sebagaimana dimaksud dalam ayat (23) huruf b; b. meninggal dunia; c. masa jabatannya berakhir; d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; e. dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
Pasal 16 Ayat 25	Tidak ada.	Pasal 11 Ayat 25	25. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf f termasuk tapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang.
Pasal 16 Ayat 26	Tidak ada.	Pasal 11 Ayat 26	26. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggung jawabannya oleh RUPS.
Pasal 16 Ayat 27	Tidak ada.	Pasal 11 Ayat 27	27. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan

			<p>Komisaris dengan menyebutkan alasannya apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan Direksi. b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut. c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
--	--	--	---

			<p>Saham untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.</p> <p>e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (d) atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.</p> <p>f. Pembatasan kewenangan pada huruf (c) berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menguatkan atau membatalkan Pemberhentian sementara pada huruf (d); atau 2) lampaunya jangka waktu pada huruf (d). <p>g. Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (d), anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.</p> <p>h. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf (e).</p> <p>i. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham membatalkan pemberhentian sementara atau</p>
--	--	--	---

			<p>terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf (e), maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.</p> <p>j. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.</p> <p>k. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham setelah dipanggil secara tertulis, maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan telah menerima keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>l. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Keputusan pemberhentian sementara; dan 2) Hasil penyelenggaraan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut sebagaimana tersebut pada huruf d, atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh
--	--	--	---

			Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.
	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI Pasal 17		TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI Pasal 12
Pasal 17 Ayat 1	Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.	Pasal 12 Ayat 1	1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar ini dan/atau Keputusan RUPS.
Pasal 17 Ayat 2	Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik serta penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan Direksi wajib: - Mencapai kinerja sebagaimana tercantum dalam kontrak manajemen berikut segala perubahan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris atas arahan	Pasal 12 Ayat 2	2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka: a. Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain: 1) Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam pengelolaan Perseroan;

	<p>Pemegang Saham mayoritas dengan tetap memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris atas arahan Pemegang Saham mayoritas dalam rangka pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, termasuk namun tidak terbatas pada aspek produksi/operasional, keuangan dan sumber daya manusia, dengan tetap memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal. 		<ol style="list-style-type: none"> 2) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang yang khusus ditunjuk untuk itu termasuk pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan/atau badan lain; 3) Mengatur ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk penetapan upah, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4) Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perseroan dan peraturan perundang-undangan; 5) Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern dengan persetujuan Dewan Komisaris; 6) Menghapusbukukan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris selanjutnya dilaporkan dan
--	--	--	--

			<p>dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan;</p> <p>7) Tidak menagih lagi piutang bunga, denda, ongkos dan piutang lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta perbuatan-perbuatan lain dalam rangka penyelesaian piutang Perseroan dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan dan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris;</p> <p>8) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan, Anggaran Dasar ini dan/atau Keputusan RUPS.</p> <p>b. Direksi berkewajiban untuk:</p>
--	--	--	--

			<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya; 2) Mencapai kinerja sebagaimana tercantum dalam kontrak manajemen berikut segala perubahan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris atas arahan Pemegang Saham mayoritas dengan tetap memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal; 3) Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris atas arahan Pemegang Saham mayoritas dalam rangka pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, termasuk namun tidak terbatas pada aspek produksi/operasional, keuangan dan sumber daya manusia, dengan tetap memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal. 4) Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan rencana kerja lainnya serta perubahannya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
--	--	--	--

			<ol style="list-style-type: none"> 5) Menetapkan serta menjalankan kebijakan operasional sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan. 6) Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi; 7) Membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi Laporan Keuangan, sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan; 8) Menyusun Laporan Keuangan dalam angka 8 di atas berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit; 9) Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan; 10) Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan; 11) Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada
--	--	--	--

			<p>Menteri yang membidangi Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>12) Menyusun laporan lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>13) Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 dan angka 9, dan dokumen Perseroan lainnya;</p> <p>14) Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya;</p> <p>15) Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan;</p> <p>16) Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama</p>
--	--	--	---

			<p>fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;</p> <p>17) Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal berlaku;</p> <p>18) Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;</p> <p>19) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku;</p> <p>20) Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS.</p>
Pasal 17 Ayat 3	Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, atas harta kekayaan dengan ketentuan	Pasal 12 Ayat 3	3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdianya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan.

	<p>untuk hal-hal berikut Direksi terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, kecuali tindakan tersebut termuat dalam rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melepaskan hak atas atau mengagunkan barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah atau perusahaan dengan cara apapun juga yang melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris sepanjang nilainya tidak mencapai 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan; b. memperoleh dengan cara apapun barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah atau perusahaan yang melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris; c. meminjam atau memberikan pinjaman uang yang melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris, tidak termasuk (i) pinjaman atau hutang kepada para pegawai sebagai bagian dari kompensasi atau paket manfaat kepada para pegawai dan (ii) kredit dalam keadaan usaha biasa kepada atau dari penyalur, (iii) memberikan pinjaman kepada Anak perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung sepanjang nilainya tidak mencapai 50% 		
--	--	--	--

	<p>(lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan;</p> <p>d. memberi jaminan hutang atau tanggungan untuk kepentingan seseorang, badan hukum atau perseroan dengan nilai lain yang melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan sepanjang nilainya tidak mencapai 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan; dan</p> <p>e. membuat suatu perjanjian baik dalam bidang jasa, bidang pengadaan atau bidang penjualan atau bidang lainnya yang serupa, yang bukan merupakan kegiatan sehari-hari Perseroan, yang demikian dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
Pasal 17 Ayat 4	<p>Perbuatan hukum untuk:</p> <p>a. melepaskan hak atas atau mengagunkan barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah atau perusahaan dengan cara apapun juga untuk jumlah 50% (lima puluh persen) atau lebih dari kekayaan bersih Perseroan yang tercatat dalam neraca dan laporan laba rugi Perseroan yang telah disetujui dan/atau telah disahkan oleh RUPS Tahunan Perseroan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;</p>	Pasal 12 Ayat 4	<p>4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.</p>

	<p>b. memberi jaminan hutang atau tanggungan untuk kepentingan seseorang, badan hukum atau perseroan apabila jumlah jaminan atau tanggungan tersebut 50% (limapuluh persen) atau lebih dari kekayaan bersih Perseroan yang tercatat dalam neraca dan laporan laba rugi Perseroan yang telah disetujui dan/atau telah disahkan oleh RUPS Tahunan Perseroan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;</p> <p>c. menggadaikan atau dengan cara lain mengagunkan harta kekayaan Perseroan untuk jumlah 50% (lima puluh persen) atau lebih dari kekayaan bersih Perseroan yang tercatat dalam neraca dan laporan laba rugi perseroan yang telah disetujui dan/atau telah disahkan oleh RUPS Tahunan Perseroan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;</p> <p>harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.</p>		
--	---	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - dalam hal kuorum kehadiran tersebut tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. - dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK. 		
<p>Pasal 17 Ayat 5</p>	<p>Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 3 dan ayat 4 Pasal 17 anggaran dasar Perseroan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah satu anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. 	<p>Pasal 12 Ayat 5</p>	<p>5. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.</p>

<p>Pasal 17 Ayat 6</p>	<p>Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris.</p>	<p>Pasal 12 Ayat 6</p>	<p>6. a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. b. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila dapat membuktikan: 1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 2) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; 3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan 4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.</p>
<p>Pasal 17 Ayat 7</p>	<p>Dalam hal Perseroan tidak mempunyai Presiden Direktur, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Direktur dalam anggaran dasar dapat dijalankan oleh Direktur yang ada dalam Perseroan.</p>	<p>Pasal 12 Ayat 7</p>	<p>7. a. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris: 1) Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan dengan nilai</p>

			<p>melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama operasi (KSO), kerjasama usaha (KSU), kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT), Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO), Bangun Guna Milik (Build, Operate and Own/BOO) dan perjanjian perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris; 3) Menetapkan dan mengubah logo Perseroan; 4) Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi; 5) Melakukan penyertaan modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;
--	--	--	--

			<ol style="list-style-type: none">6) Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;7) Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang terkonsolidasi dengan perseroan;8) Melepaskan penyertaan modal, termasuk perubahan struktur permodalan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;9) Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;10) Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan
--	--	--	---

			<p>memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;</p> <p>11) Menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;</p> <p>12) Memberikan pinjaman jangka pendek/menengah/panjang yang tidak bersifat operasional, kecuali pinjaman kepada anak perusahaan cukup dilaporkan kepada Dewan Komisaris;</p> <p>13) Menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan barang mati dalam nilai yang melebihi batas yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;</p> <p>14) Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan</p>
--	--	--	--

			<p>oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;</p> <p>15) Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP yang mengakibatkan pelampauan RKAP yang melebihi batas yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;</p> <p>16) Melepaskan hak atas izin usaha pertambangan operasi produksi atau hak atas izin usaha pertambangan dalam bentuk lain yang sah yang sudah memasuki tahap operasi produksi;</p> <p>b. Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal sebagaimana dimaksud ayat 7.a Pasal ini dilakukan atas arahan Pemegang Saham mayoritas dengan tetap memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal; dalam hal Dewan Komisaris belum menetapkan batasan dan/atau kriteria tertentu, maka seluruh tindakan Direksi berkenaan Ayat 7.a Pasal ini harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.</p> <p>c. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf a.2) ayat ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) di dalamnya adalah termasuk sewa menyewa; 2) sepanjang dilakukan dengan anak usaha atau afiliasi yang terkonsolidasikan dengan Perseroan, tidak memerlukan persetujuan
--	--	--	--

			<p>Dewan Komisaris dan cukup dilaporkan kepada Dewan Komisaris;</p> <p>3) sepanjang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha utama yang lazim dilakukan dalam bidang usaha yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS.</p>
Pasal 17 Ayat 8	Direksi, untuk perbuatan tertentu, berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.	Pasal 12 Ayat 8	8. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini.
Pasal 17 Ayat 9	Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang Direksi, maka tugas dan wewenang Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi, dimana keputusan tersebut harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.	Pasal 12 Ayat 9	9. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, kecuali sebagai pelaksana kegiatan usaha Perseroan, sesuai dengan Pasal 3.
Pasal 17 Ayat 10	(diatur pada ayat sebelumnya)	Pasal 12 Ayat 10	10. a. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan dari RUPS untuk:

			<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan nilai di atas 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 2) Melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal. 3) Melakukan transaksi lain guna memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal. <p>b. apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis, maka RUPS dapat memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.</p>
Pasal 17 Ayat 11	Tidak ada.	Pasal 12 Ayat 11	11. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) Pasal ini yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat

			Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.
Pasal 17 Ayat 12	Tidak ada.	Pasal 12 Ayat 12	12. RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar ini atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar ini.
Pasal 17 Ayat 13	Tidak ada.	Pasal 12 Ayat 13	13. Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam Rapat Direksi.
Pasal 17 Ayat 14	Tidak ada.	Pasal 12 Ayat 14	14. Dalam rangka melaksanakan kepengurusan Perseroan, setiap anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan sesuai dengan kebijakan dan kewenangan kepengurusan Perseroan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
Pasal 17 Ayat 15	Tidak ada.	Pasal 12 Ayat 15	15. Apabila tidak ditetapkan lain dalam kebijakan kepengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) Pasal ini, Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
Pasal 17 Ayat 16	(diatur pada ayat sebelumnya)	Pasal 12 Ayat 16	16. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka Direktur Utama menunjuk secara tertulis salah satu

			anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.
Pasal 17 Ayat 17	Tidak ada.	Pasal 12 Ayat 17	17. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama. Jika masa jabatan anggota Direksi yang ada sama, dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan maka berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama adalah Direksi yang memiliki usia tertua.
Pasal 17 Ayat 18	(diatur pada ayat sebelumnya/ayat 8)	Pasal 12 Ayat 18	18. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.
Pasal 17 Ayat 19	(diatur pada ayat sebelumnya/ayat 9)	Pasal 12 Ayat 19	19. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Pasal 17 Ayat 20	Tidak ada.	Pasal 12 Ayat 20	20. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini.
Pasal 17 Ayat 21	(diatur pada ayat sebelumnya/ayat 6)	Pasal 12 Ayat 21	21. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila: <ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (21) Pasal ini yang berhak mewakili Perseroan adalah: <ul style="list-style-type: none"> 1) Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan Dengan Perseroan; 2) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau 3) Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan
	RAPAT DIREKSI Pasal 18		RAPAT DIREKSI Pasal 13

Pasal 18 Ayat 1	Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib diadakan dalam paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.	Pasal 13 Ayat 1	1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
Pasal 18 Ayat 2	Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.	Pasal 13 Ayat 2	2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
Pasal 18 Ayat 3	Direksi harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.	Pasal 13 Ayat 3	3. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila: a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
Pasal 18 Ayat 4	Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 17 anggaran dasar ini.	Pasal 13 Ayat 4	4. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12.
Pasal 18 Ayat 5	Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima atau faksimili atau e-mail (yang dalam hal demikian harus diikuti penyampaian surat tercatat), paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat Direksi diadakan, dengan tidak	Pasal 13 Ayat 5	5. a. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (e-mail) paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan,

	memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.		dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak. b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang diadakan sebelumnya atau apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.
Pasal 18 Ayat 6	Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.	Pasal 13 Ayat 6	6. Pemanggilan untuk Rapat Direksi pada ayat (5) harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.
Pasal 18 Ayat 7	Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. - Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. - Rapat Direksi dapat diadakan melalui media video telekonferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang memungkinkan semua anggota Direksi yang ikut serta dalam rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi	Pasal 13 Ayat 7	7. Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, apabila Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi.

	dalam rapat Direksi. Keikutsertaan tersebut dianggap sebagai kehadiran secara pribadi.		
Pasal 18 Ayat 8	Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Presiden Direktur menunjuk seorang Direktur sebagai ketua rapat, atau dalam hal Direktur tersebut tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh anggota Direksi yang ditunjuk oleh para anggota Direksi yang hadir dalam Rapat.	Pasal 13 Ayat 8	8. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin Rapat Direksi.
Pasal 18 Ayat 9	Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.	Pasal 13 Ayat 9	9. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pasal ini yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan Rapat Direksi.
Pasal 18 Ayat 10	Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.	Pasal 13 Ayat 10	10. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.
Pasal 18 Ayat 11	Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara	Pasal 13 Ayat 11	11. Anggota Direksi yang berhalangan untuk menghadiri suatu Rapat Direksi dapat mengajukan pendapatnya secara tertulis dan ditandatangani, kemudian disampaikan kepada

	berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.		Direktur Utama atau kepada anggota Direksi lainnya yang akan memimpin Rapat Direksi tersebut, mengenai apakah ia mendukung atau tidak mendukung terhadap hal yang akan dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Direksi.
Pasal 18 Ayat 12	Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.	Pasal 13 Ayat 12	12. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi.
Pasal 18 Ayat 13	<p>a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.</p> <p>b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat Direksi menentukan cara lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.</p> <p>c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.</p>	Pasal 13 Ayat 13	13. Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ulang sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

<p>Pasal 18 Ayat 14</p>	<p>Risalah Rapat Direksi harus dibuat secara tertulis oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk untuk itu oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.</p> <p>Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Direksi serta Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. - Risalah rapat Direksi yang diadakan dengan menggunakan hubungan telepon konferensi atau sarana komunikasi sejenis harus dibuat secara tertulis oleh anggota Direksi yang ikut serta dan mengikuti jalannya rapat Direksi tersebut, yang ditunjuk untuk itu oleh Ketua Rapat dan kemudian harus diedarkan kepada semua anggota Direksi yang ikut serta untuk diperiksa dan disahkan dengan cara 	<p>Pasal 13 Ayat 14</p>	<p>14. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.</p>
-------------------------	---	-------------------------	--

	<p>menandatangani berita acara rapat Direksi yang dimaksud.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Risalah rapat yang dimaksud di atas merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. - Apabila Risalah Rapat dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan demikian tidak disyaratkan. 		
Pasal 18 Ayat 15	<ul style="list-style-type: none"> - Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. - Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. 	Pasal 13 Ayat 15	15. Dalam Rapat Direksi, setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.
Pasal 18 Ayat 16	Seorang anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, mempunyai benturan kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan dia tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.	Pasal 13 Ayat 16	16. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

	- Khusus untuk Rapat Direksi yang dimaksud dalam ayat ini tidak dapat dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 15 di atas.		
Pasal 18 Ayat 17	(diatur pada ayat sebelumnya/ayat 13)	Pasal 13 Ayat 17	17. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
Pasal 18 Ayat 18	(diatur pada ayat sebelumnya/ayat 14)	Pasal 13 Ayat 18	18. a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

			<p>c. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Hasil Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.</p> <p>d. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib didokumentasikan oleh Perseroan.</p> <p>e. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.</p>
Pasal 18 Ayat 19	(diatur pada ayat sebelumnya/ayat 15)	Pasal 13 Ayat 19	<p>19. a. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.</p> <p>b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.</p>

Pasal 18 Ayat 20	(diatur pada ayat sebelumnya/ayat 7)	Pasal 13 Ayat 20	20. Dalam hal anggota Direksi tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Direksi dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 18 Ayat 21	(diatur pada ayat sebelumnya/ayat 16)	Pasal 13 Ayat 21	21. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan karenanya tidak berhak untuk ikut dalam mengambil suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.
	DEWAN KOMISARIS Pasal 19		DEWAN KOMISARIS Pasal 14
Pasal 19 Ayat 1	Dewan Komisaris terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang anggota, yang salah satu diantaranya diangkat sebagai Presiden Komisaris. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, 1 (satu) diantaranya adalah Komisaris Independen. Jumlah Komisaris Independen wajib paling	Pasal 14 Ayat 1	1.a. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.

	kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.		b. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Jumlah Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
Pasal 19 Ayat 2	Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.	Pasal 14 Ayat 2	2. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
Pasal 19 Ayat 3	<p>a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu dihitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.</p> <p>b. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.</p>	Pasal 14 Ayat 3	<p>3. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan:</p> <p>a. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;</p> <p>b. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan</p> <p>c. Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi dan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.</p>
Pasal 19 Ayat 4	RUPS mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang lowong. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris untuk mengisi lowongan harus	Pasal 14 Ayat 4	4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan, yang

	<p>diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya yang masih berjalan.</p>		<p>memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; b. cakap melakukan perbuatan hukum; c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: <ol style="list-style-type: none"> 1) tidak pernah dinyatakan pailit; 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: <ol style="list-style-type: none"> a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan; b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan
--	--	--	---

			<p>pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan</p> <p>c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.</p> <p>d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan; dan</p> <p>f. memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) Pasal ini.</p>
Pasal 19 Ayat 5	Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.	Pasal 14 Ayat 5	5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan.
Pasal 19 Ayat 6	Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong dan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang atau susunan anggota Dewan Komisaris tidak sesuai dengan susunan anggota Dewan Komisaris sebagaimana ditentukan dalam ayat 1 Pasal 19 ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh puluh)	Pasal 14 Ayat 6	6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan.

	hari sejak terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut atau untuk menyesuaikan susunan anggota Dewan Komisaris tersebut sesuai ketentuan ayat 1 pasal 19 ini.		
Pasal 19 Ayat 7	Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dalam waktu paling kurang 45 (empat puluh) hari.	Pasal 14 Ayat 7	7. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, berdasarkan bukti yang sah, dan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
Pasal 19 Ayat 8	Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	Pasal 14 Ayat 8	8. Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diketahui pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak memenuhi persyaratan, anggota Dewan Komisaris lainnya, harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam media pengumuman, dan paling lambat 7 (tujuh) hari memberitahukannya kepada Menteri di bidang Hukum untuk dicatat sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal 19 Ayat 9	Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan	Pasal 14 Ayat 9	9. Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Dewan

	Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.		Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebelum batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan.
Pasal 19 Ayat 10	Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri, baru bebas dari tanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukan olehnya terhitung sejak tanggal pengangkatannya sebagai anggota Dewan Komisaris sampai dengan RUPS yang menerima pengunduran dirinya sebagai anggota Dewan Komisaris dan RUPS yang membebaskannya dari tanggung jawabnya.	Pasal 14 Ayat 10	10. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan setelah batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.
Pasal 19 Ayat 11	Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dalam hal: a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 pasal ini; b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya; c. meninggal dunia; d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.	Pasal 14 Ayat 11	11. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pasal 19 Ayat 12	(diatur pada ayat sebelumnya/ayat 2)	Pasal 14 Ayat 12	12. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Pasal 19 Ayat 13	(diatur pada ayat sebelumnya/ayat 3)	Pasal 14 Ayat 13	13. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS.
Pasal 19 Ayat 14	(diatur pada ayat sebelumnya/ayat 2)	Pasal 14 Ayat 14	14. a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir. b. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.
Pasal 19 Ayat 15	Tidak ada.	Pasal 14 Ayat 15	15. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 19 Ayat 16	Tidak ada.	Pasal 14 Ayat 16	<p>16. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik; melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan; terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara; melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris; dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; mengundurkan diri.
Pasal 19 Ayat 17	Tidak ada.	Pasal 14 Ayat 17	<p>17. Di samping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a sampai dengan huruf f, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.</p>
Pasal 19 Ayat 18	Tidak ada.	Pasal 14 Ayat 18	<p>18. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (17), diambil</p>

			setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
Pasal 19 Ayat 19	Tidak ada.	Pasal 14 Ayat 19	19. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf c dan huruf e merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.
Pasal 19 Ayat 20	Tidak ada.	Pasal 14 Ayat 20	20. Antar para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).
Pasal 19 Ayat 21	Tidak ada.	Pasal 14 Ayat 21	21. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (20), maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.
Pasal 19 Ayat 22	Tidak ada.	Pasal 14 Ayat 22	22. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris.
Pasal 19 Ayat 23	Tidak ada.	Pasal 14 Ayat 23	23. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau lebih anggota Komisaris lowong: a. RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong tersebut apabila menyebabkan anggota Komisaris berjumlah kurang dari 2 (dua)

			<p>salah satunya Komisaris Utama atau jabatan yang lowong adalah Komisaris Utama.</p> <p>b. RUPS sebagaimana dimaksud huruf a diselenggarakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan jabatan sebagaimana huruf a.</p>
Pasal 19 Ayat 24	(diatur pada ayat sebelumnya/ayat 7)	Pasal 14 Ayat 24	<p>24. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.</p> <p>b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota dewan komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.</p> <p>c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b.</p> <p>d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan</p>

			<p>tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.</p> <p>e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.</p> <p>f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.</p> <p>g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.</p>
Pasal 19 Ayat 25	(diatur pada ayat sebelumnya/ayat 11)	Pasal 14 Ayat 25	<p>25. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:</p> <p>a. Pengunduran dirinya telah efektif sebagaimana dimaksud ayat (25) huruf b;</p> <p>b. Meninggal dunia;</p>

			<ul style="list-style-type: none"> c. Masa jabatannya berakhir; d. Diberhentikan berdasarkan RUPS; atau e. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Pasal 19 Ayat 26	Tidak ada.	Pasal 14 Ayat 26	26. Ketentuan sebagaimana ayat (26) huruf f termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang.
Pasal 19 Ayat 27	Tidak ada.	Pasal 14 Ayat 27	27. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS.
Pasal 19 Ayat 28	Tidak ada.	Pasal 14 Ayat 28	<p>28. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;

			<ul style="list-style-type: none"> b. kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah; c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau d. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
Pasal 19 Ayat 29	(diatur pada ayat sebelumnya/ayat 5)	Pasal 14 Ayat 29	29. Anggota Dewan Komisaris, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS Pasal 20		TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS Pasal 15
Pasal 20 Ayat 1	Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.	Pasal 15 Ayat 1	1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar ini dan

			Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
Pasal 20 Ayat 2	Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.	Pasal 15 Ayat 2	<p>2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:</p> <p>a. Dewan Komisaris berwenang untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memeriksa buku, surat, serta dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan; 2) memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan; 3) meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan; 4) mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi; 5) meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris; 6) mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris; 7) memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;

			<p>8) membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko dan komite-komite lain, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan;</p> <p>9) menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;</p> <p>10) melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;</p> <p>11) Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern;</p> <p>12) menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal yang dibicarakan;</p> <p>13) melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar ini, dan/atau keputusan RUPS.</p> <p>b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk:</p> <p>1) melakukan pengawasan kepada Direksi untuk mencapai kinerja sebagaimana tercantum dalam kontrak manajemen berikut segala</p>
--	--	--	--

			<p>perubahannya yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris atas arahan Pemegang Saham mayoritas dengan tetap memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;</p> <ol style="list-style-type: none">2) memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;3) memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta rencana kerja lainnya yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;4) mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;5) mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku Perseroan;6) meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi sertamenandatangani laporan tahunan;7) memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> 8) membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; 9) melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; 10) memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS; 11) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta pemegang saham mayoritas dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal; 12) melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar ini, dan/atau keputusan RUPS.
<p>Pasal 20 Ayat 3</p>	<p>Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka.</p>	<p>Pasal 15 Ayat 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> 3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus: <ul style="list-style-type: none"> a. Mematuhi Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan serta prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;

			b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung-jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
Pasal 20 Ayat 4	Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi, Komite Nominasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.	Pasal 15 Ayat 4	4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
Pasal 20 Ayat 5	Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-undangan.	Pasal 15 Ayat 5	5. a. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya. b. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila dapat membuktikan: 1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

			<p>2) telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik;</p> <p>3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan</p> <p>4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.</p>
Pasal 20 Ayat 6	Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, disertai alasannya.		(dipindah ke Pasal 11)
Pasal 20 Ayat 7	Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota (anggota) Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri terhadap tuduhan atas dirinya (diri mereka).		(dipindah ke Pasal 11)
Pasal 20 Ayat 8	RUPS dalam ayat 6 Pasal 20 ini dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila Presiden Komisaris berhalangan atau tidak hadir, RUPS dipimpin oleh Wakil Presiden Komisaris dan apabila Wakil Presiden Komisaris juga		(dipindah ke Pasal 24)

	berhalangan atau tidak hadir, oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh para anggota Dewan Komisaris yang hadir dan apabila tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan dengan pihak ketiga.		
Pasal 20 Ayat 9	Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.		(dipindah ke Pasal 11)
Pasal 20 Ayat 10	Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. – Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka untuk bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan atas tanggungan mereka bersama.		Tidak ada.
Pasal 20 Ayat 11	Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris atau kepada seorang Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.		Tidak ada.

	RAPAT DEWAN KOMISARIS Pasal 21		RAPAT DEWAN KOMISARIS Pasal 16
Pasal 21 Ayat 1	Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.	Pasal 16 Ayat 1	1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
Pasal 21 Ayat 2	Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.	Pasal 16 Ayat 2	2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
Pasal 21 Ayat 3	Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.	Pasal 16 Ayat 3	3. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris atau Direksi, dengan menyebutkan hal yang akan dibicarakan.
Pasal 21 Ayat 4	Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham yang sudah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara.	Pasal 16 Ayat 4	4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka pemanggilan rapat dilakukan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.

<p>Pasal 21 Ayat 5</p>	<p>Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat yang diadakan bersama Direksi dilakukan oleh Presiden Komisaris atau seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Presiden Komisaris yang berhak bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris.</p>	<p>Pasal 16 Ayat 5</p>	<p>5. a. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (e-mail) paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak. b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang diadakan sebelumnya.</p>
<p>Pasal 21 Ayat 6</p>	<p>Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat yang diadakan bersama Direksi disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi secara langsung, maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak atau faksimili atau e-mail (yang dalam hal demikian harus diikuti penyampaian surat tercatat), sedikitnya 5 (lima) hari sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.</p>	<p>Pasal 16 Ayat 6</p>	<p>6. Panggilan Rapat Dewan Komisaris pada ayat (5) harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.</p>

Pasal 21 Ayat 7	Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat Rapat.	Pasal 16 Ayat 7	7. Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
Pasal 21 Ayat 8	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. - Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. - Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan melalui media video telekonferensi, atau sarana media elektronik lainnya, yang memungkinkan semua anggota Dewan Komisaris yang ikut serta dalam rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Keikutsertaan tersebut dianggap sebagai kehadiran secara pribadi. 	Pasal 16 Ayat 8	8. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama yang memimpin rapat Dewan Komisaris.
Pasal 21 Ayat 9	Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh Wakil Presiden Komisaris, dalam hal Wakil Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh	Pasal 16 Ayat 9	9. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan rapat Dewan Komisaris.

	seorang Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.		
Pasal 21 Ayat 10	Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan Surat Kuasa.	Pasal 16 Ayat 10	10. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pasal ini yang tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan rapat.
Pasal 21 Ayat 11	Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat.	Pasal 16 Ayat 11	11. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.
Pasal 21 Ayat 12	Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. – Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.	Pasal 16 Ayat 12	12. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
Pasal 21 Ayat 13	Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.	Pasal 16 Ayat 13	13. Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ulang sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
Pasal 21 Ayat 14	a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)	Pasal 16 Ayat 14	14. Dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu)

	<p>suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.</p> <p>b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali apabila Ketua Rapat menentukan cara lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.</p> <p>c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.</p>		<p>suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.</p>
<p>Pasal 21 Ayat 15</p>	<p>Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 13 Pasal ini harus Dibuat secara tertulis oleh seorang yang hadir dalam rapat dan ditunjuk oleh Ketua Rapat kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh Dewan Komisaris dan anggota Direksi.</p>	<p>Pasal 16 Ayat 15</p>	<p>15. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Berita acara rapat Dewan Komisaris yang diadakan dengan menggunakan hubungan telepon konferensi atau sarana komunikasi sejenis harus dibuat secara tertulis oleh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta dan mengikuti jalannya rapat Dewan Komisaris tersebut, yang ditunjuk untuk itu oleh Ketua Rapat dan kemudian harus diedarkan kepada semua anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk diperiksa dan disahkan dengan cara menandatangani berita acara rapat Dewan Komisaris yang dimaksud. - Apabila berita acara rapat Dewan Komisaris dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan tersebut tidak disyaratkan. - Berita acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat 11 pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. 		
Pasal 21 Ayat 16	Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang	Pasal 16 Ayat 16	16. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat

	<p>diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. 		menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
Pasal 21 Ayat 17	<p>Seorang anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, mempunyai benturan kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan dia tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> Khusus untuk Rapat Dewan Komisaris yang dimaksud dalam ayat ini tidak dapat dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 12 di atas. 	Pasal 16 Ayat 17	17. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.
Pasal 21 Ayat 18	<p>Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 14 Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.</p>	Pasal 16 Ayat 18	18. a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

			<p>b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.</p> <p>c. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.</p> <p>d. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib didokumentasikan oleh Perseroan.</p> <p>e. Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.</p>
Pasal 21 Ayat 19	(diatur pada ayat sebelumnya/ayat 16)	Pasal 16 Ayat 19	19. a. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua

			<p>anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.</p> <p>b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.</p>
Pasal 21 Ayat 20	(diatur pada ayat sebelumnya/ayat 8)	Pasal 16 Ayat 20	20. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 21 Ayat 21	(diatur pada ayat sebelumnya/ayat 17)	Pasal 16 Ayat 21	21. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal yang

			berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.
	RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN Pasal 22		RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN Pasal 17
Pasal 22 Ayat 1	Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. – Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.	Pasal 17 Ayat 1	1. Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat: a. misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja/kegiatan; b. anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; c. proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya; dan d. hal lain yang memerlukan keputusan Dewan Komisaris.
Pasal 22 Ayat 2	Direksi harus mempersiapkan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ditanda-tangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris Perseroan. – Laporan Tahunan tersebut harus diajukan kepada RUPS Tahunan.	Pasal 17 Ayat 2	2. Dewan Komisaris wajib menyusun program kerja Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

	<ul style="list-style-type: none"> - Jika ada anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, maka alasannya harus diberikan secara tertulis. - Laporan tahunan harus disediakan di kantor Perseroan untuk diperiksa oleh para pemegang saham sejak tanggal pemanggilan untuk diadakannya RUPS Tahunan Perseroan. 		
Pasal 22 Ayat 3	Perseroan harus mengangkat seorang akuntan publik luar yang terdaftar untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan.	Pasal 17 Ayat 3	3. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
Pasal 22 Ayat 4	Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan dewan komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.	Pasal 17 Ayat 4	4. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan disetujui oleh Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang bersangkutan) atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Pasal 22 Ayat 5	Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.	Pasal 17 Ayat 5	5. Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disampaikan oleh Direksi dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran

			Perusahaan belum disetujui dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun sebelumnya yang diberlakukan.
Pasal 22 Ayat 6	Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.		(digabung pada ayat sebelumnya)
Pasal 22 Ayat 7	Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.		(diatur pada ayat sebelumnya/ayat 3)
Pasal 22 Ayat 8	Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia yang mana salah satunya berperedaran nasional dan lainnya terbit di tempat kedudukan Perseroan.		Tidak ada.
Pasal 22 Ayat 9	Perseroan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.		(diatur pada Pasal 1)
			TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN Pasal 18
Pasal Tambahan Ayat 1	(diatur pada Pasal 22)	Pasal 18 Ayat 1	1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada

			akhir Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
Pasal Tambahan Ayat 2	(diatur pada Pasal 22)	Pasal 17 Ayat 2	2. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya: <ul style="list-style-type: none"> a. ikhtisar data keuangan penting; b. informasi saham (jika ada); c. laporan Direksi; d. laporan Dewan Komisaris; e. profil Perseroan; f. analisis dan pembahasan manajemen; g. tata kelola Perseroan; h. tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan; i. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; j. surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan.
Pasal Tambahan Ayat 3	Tidak ada.	Pasal 17 Ayat 3	3. Dewan Komisaris wajib menyusun laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal Tambahan Ayat 4	Tidak ada.	Pasal 17 Ayat 4	4. Rancangan Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada RUPS Tahunan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.
Pasal Tambahan Ayat 5	Tidak ada.	Pasal 17 Ayat 5	5. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Pasal Tambahan Ayat 6	Tidak ada.	Pasal 17 Ayat 6	6. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak menandatangani Laporan Tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.
Pasal Tambahan Ayat 7	Tidak ada.	Pasal 17 Ayat 7	7. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak memberi alasan secara tertulis,

			yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi Laporan Tahunan.
Pasal Tambahan Ayat 8	Tidak ada.	Pasal 17 Ayat 8	8. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh RUPS Tahunan paling lambat pada akhir bulan ke-6 (enam) setelah tahun buku berakhir.
Pasal Tambahan Ayat 9	Tidak ada.	Pasal 17 Ayat 9	9. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS Tahunan.
Pasal Tambahan Ayat 10	Tidak ada.	Pasal 17 Ayat 10	10. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam Laporan Tahunan, termasuk laporan keuangan, laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal Tambahan Ayat 11	Tidak ada.	Pasal 17 Ayat 11	11. Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disediakan di Kantor Pusat Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS Tahunan.
Pasal Tambahan Ayat 12	Tidak ada.	Pasal 17 Ayat 12	12. Perseroan wajib mengumumkan laporan keuangan termasuk Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan di bidang Pasar Modal.
			PELAPORAN Pasal 19
Pasal Tambahan Ayat 1	Tidak ada.	Pasal 19 Ayat 1	1. Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
Pasal Tambahan Ayat 2	Tidak ada.	Pasal 19 Ayat 2	2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan triwulanan dan laporan tahunan.
Pasal Tambahan Ayat 3	Tidak ada.	Pasal 19 Ayat 3	3. Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris.

Pasal Tambahan Ayat 4	Tidak ada.	Pasal 19 Ayat 4	4. Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3), disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal Tambahan Ayat 5	Tidak ada.	Pasal 19 Ayat 5	5. Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan tersebut.
	PENGUNAAN LABA BERSIH, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM Pasal 23		PENGUNAAN LABA Pasal 26
Pasal 23 Ayat 1	Dengan tunduk pada ketentuan Pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam laporan keuangan yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat tersebut.	Pasal 26 Ayat 1	1. Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian diputuskan oleh RUPS Tahunan.
Pasal 23 Ayat 2	Dalam hal RUPS tahunan tidak menentukan penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan anggaran dasar Perseroan dibagi sebagai dividen. Dividen hanya dapat dibagikan jika Perseroan memperoleh saldo laba positif.	Pasal 26 Ayat 2	2. Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan laba bersih yang belum dibagi yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, dalam

			<p>usul mana dapat dinyatakan berapa laba bersih yang belum dibagi tersebut yang dapat disisihkan untuk dana cadangan serta usul mengenai besarnya jumlah dividen kepada pemegang saham, atau pembagian lain yang diputuskan oleh rapat umum pemegang saham.</p>
Pasal 23 Ayat 3	<p>Dividen hanya dapat dibayarkan berdasarkan dan sesuai dengan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dividen-dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari kerja yang ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam Rapat mana keputusan untuk pembagian dividen itu diambil. - Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. 	Pasal 26 Ayat 3	<p>3. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh RUPS.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu, cara pembayaran dan bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek ditempat di mana saham Perseroan dicatatkan. b. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan

	<ul style="list-style-type: none"> - Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham. 		<p>risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.</p> <p>c. Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, pada tanggal yang ditentukan oleh RUPS Tahunan yang memutuskan mengenai pembagian dividen.</p> <p>d. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada pemegang saham.</p>
Pasal 23 Ayat 4	<p>Apabila laporan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam laporan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam laporan laba rugi itu belum tertutup sama sekali.</p>	Pasal 26 Ayat 4	<p>4. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.</p>
Pasal 23 Ayat 5	<p>Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) dimasukkan kedalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. - Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun menjadi milik Perseroan. 	Pasal 26 Ayat 5	<p>5. Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.</p>

Pasal 23 Ayat 6	Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.	Pasal 26 Ayat 6	6. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan syarat pengambilannya tidak secara sekaligus dan dengan membayar biaya administrasi yang ditetapkan Direksi.
Pasal 23 Ayat 7	(diatur pada ayat sebelumnya/ayat 5)	Pasal 26 Ayat 7	7. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus pada ayat (6) dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.
Pasal 23 Ayat 8	Tidak ada.	Pasal 26 Ayat 8	8. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir apabila diminta oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan.
Pasal 23 Ayat 9	(diatur pada ayat sebelumnya/ayat 6)	Pasal 26 Ayat 9	9. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat (8).
Pasal 23 Ayat 10	Tidak ada.	Pasal 26 Ayat 10	10. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim

			yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim pada ayat (9).
	PENGUNAAN DANA CADANGAN Pasal 24		PENGUNAAN DANA CADANGAN Pasal 27
Pasal 24 Ayat 1	Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan.	Pasal 27 Ayat 1	1. Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya.
Pasal 24 Ayat 2	Dana cadangan sampai dengan jumlah sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.	Pasal 27 Ayat 2	2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
Pasal 24 Ayat 3	Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.	Pasal 27 Ayat 3	3. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan. Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
Pasal 24 Ayat 4	Direksi harus mengelola dana cadangan dan mengupayakan agar dana cadangan tersebut	Pasal 27 Ayat 4	4. Cadangan wajib pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada

	memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.		ayat (3) hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lainnya.
Pasal 24 Ayat 5	Perseroan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.	Pasal 27 Ayat 5	5. Apabila dana cadangan wajib pada ayat (1) telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan bagi keperluan Perseroan.
Pasal 24 Ayat 6	Tidak ada.	Pasal 27 Ayat 6	6. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi dan dengan memperhatikan peraturan perundang undangan.
Pasal 24 Ayat 7	Tidak ada.	Pasal 27 Ayat 7	7. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.
	PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 25		PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 28
Pasal 25 Ayat 1	Perubahan pada anggaran dasar ini, termasuk mengubah nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan Perseroan, menambah atau mengurangi modal Perseroan kecuali memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan hanya dapat dilakukan atas kekuatan keputusan RUPS, dalam RUPS mana harus hadir dan/atau diwakili para pemegang saham yang	Pasal 28 Ayat 1	1. Perubahan Anggaran Dasar ini harus memperhatikan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau peraturan Pasar Modal.

	mewakili sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan mengenai hal-hal tersebut di atas harus diambil berdasarkan suara setuju para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.		
Pasal 25 Ayat 2	Jika dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal 25 di atas jumlah saham yang diwakili tidak cukup untuk mencapai korum yang disyaratkan diatas karena sebab apapun juga, maka dengan mengingat akan peraturan perundangan-undangan dibidang Pasar Modal dapat diadakan RUPS kedua untuk membicarakan acara yang sama sebagaimana akan dibicarakan pada RUPS pertama, dalam waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal RUPS pertama (tidak termasuk tanggal RUPS) dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari kerja setelah tanggal Rapat tersebut (tidak termasuk tanggal RUPS) pada tempat yang sama, dengan persyaratan yang sama, kecuali bahwa jangka waktu pemanggilan adalah paling lambat 7 (tujuh) hari, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, dalam RUPS mana harus hadir dan/atau diwakili para pemegang saham yang mewakili sedikit-sedikitnya 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan mengenai hal-hal tersebut di atas harus diambil berdasarkan suara setuju para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per	Pasal 28 Ayat 2	2. Perubahan Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (5).

	dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.		
Pasal 25 Ayat 3	Keputusan mengenai pengurangan modal Perseroan wajib diberitahukan oleh Direksi kepada semua kreditur Perseroan, dan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang satu diantaranya berperedaran luas di wilayah Republik Indonesia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diambilnya keputusan.	Pasal 28 Ayat 3	3. Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam pemanggilan RUPS.
Pasal 25 Ayat 4	Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Pasal 28 Ayat 4	4. Ketentuan anggaran dasar yang menyangkut nama, tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
Pasal 25 Ayat 5	Tidak ada.	Pasal 28 Ayat 5	5. Perubahan Anggaran Dasar ini selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat (4) cukup diberitahukan kepada Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Hukum dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
Pasal 25 Ayat 6	Tidak ada.	Pasal 28 Ayat 6	6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua

			<p> kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan RUPS tentang pengurangan modal tersebut.</p>
	<p align="center">PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN Pasal 26</p>		<p align="center">PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN Pasal 29</p>
<p>Pasal 26 Ayat 1</p>	<p>Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan, setiap penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan serta perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, dalam Rapat mana harus hadir dan/atau di wakili para pemegang saham yang mewakili sedikit-dikitnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan serta perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan harus disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apabila dalam rapat yang dimaksud tersebut di atas korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 	<p>Pasal 29 Ayat 1</p>	<p>1. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (6).</p>

	<p>(duapuluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan acara yang sama seperti rapat pertama. Pemanggilan rapat harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, serta untuk pemanggilan rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan rapat yang kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jikalau korum dalam rapat kedua tersebut juga tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 		
Pasal 26 Ayat 2	Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan yang menyangkut Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.	Pasal 29 Ayat 2	2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan dibidang Pasar Modal.

	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI Pasal 27		PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS HUKUM Pasal 30
Pasal 27 Ayat 1	<p>Dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan dan pengajuan permohonan pailit atas Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud tidak tercapai, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. - Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud diatas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, 	Pasal 30 Ayat 1	1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagai tercantum dalam Pasal 25 ayat (6).

	<p>pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.</p>		
<p>Pasal 27 Ayat 2</p>	<p>Likuidasi harus diadakan oleh likuidator apabila Perseroan dibubarkan (a) berdasarkan keputusan RUPS atau (b) karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan pengadilan, atau (c) dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, atau (d) karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atau (e) karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 30 Ayat 2</p>	<p>2. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.</p>
<p>Pasal 27 Ayat 3</p>	<p>a. Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga, dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak selaku likuidator.</p> <p>b. Peraturan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, kewenangan, kewajiban, tanggung jawab dan pengawasan terhadap Direksi berlaku juga bagi likuidator.</p>	<p>Pasal 30 Ayat 3</p>	<p>3. Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan.</p>

	<p>c. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan Pengadilan Negeri yang berwenang.</p>		
<p>Pasal 27 Ayat 4</p>	<p>Likuidator wajib dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya pembubaran Perseroan:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengajukan permohonan untuk mengumumkan pembubaran Perseroan serta nama dan alamat likuidator dalam Berita Negara Republik Indonesia; mengumumkan pembubaran Perseroan serta nama dan alamat likuidator dalam 2 (dua) surat kabar harian; dan memberitahukan tentang pembubaran Perseroan serta nama dan alamat likuidator kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan daftar Perseroan; memberitahukan pembubaran Perseroan kepada para kreditur. 	<p>Pasal 30 Ayat 4</p>	<p>4. Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Hukum dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada Likuidator atau setelah Pengadilan yang mengangkat likuidator tersebut menerima pertanggungjawaban.</p>
<p>Pasal 27 Ayat 5</p>	<ol style="list-style-type: none"> Likuidator harus bertanggung jawab kepada RUPS atas likuidasi yang dilakukan. Sisa kekayaan setelah likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham dan setiap pemegang saham berhak menerima bagian sebanding dengan nilai nominal saham yang telah disetor penuh yang dimilikinya. Likuidator harus mendaftarkan dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	<p>Pasal 30 Ayat 5</p>	<p>5. Ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum Perseroan adalah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal.</p>

Pasal 27 Ayat 6	Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.		Tidak ada.
Pasal Tambahan Ayat 1	Tidak ada.		<p style="text-align: center;">DOMISILI PEMEGANG SAHAM Pasal 31</p> <p>Untuk hal mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 9.</p>
	KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 28		KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP Pasal 32
Pasal 28 Ayat 1	Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.	Pasal 32 Ayat 1	1. Segala sesuatu yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini mengikuti undang-undang Perseroan Terbatas, peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya dan/atau diputus dalam RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

<p>Pasal 28 Ayat 1 – Paragraf 2</p>	<p>Selanjutnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa susunan pemegang saham Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat, sebanyak 9.019.381.973 (sembilan miliar sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp4.509.690.986.500,00 (empat triliun lima ratus sembilan miliar enam ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus Rupiah); <p>JUMLAH: 9.019.381.973 (sembilan miliar sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp4.509.690.986.500,00 (empat triliun lima ratus sembilan miliar enam ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus Rupiah).</p> <p>Akhirnya penghadap bertindak dalam kedudukannya ... dst.</p>	<p>Pasal 32 Ayat 2</p>	<p>(Tidak berubah)</p> <p>2. Selanjutnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa susunan pemegang saham Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat, sebanyak 9.019.381.973 (sembilan miliar sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp4.509.690.986.500,00 (empat triliun lima ratus sembilan miliar enam ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus Rupiah); <p>JUMLAH: 9.019.381.973 (sembilan miliar sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp4.509.690.986.500,00 (empat triliun lima ratus sembilan miliar enam ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus Rupiah).</p> <p>Akhirnya penghadap bertindak dalam kedudukannya ... dst.</p>
-------------------------------------	---	------------------------	---